



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur mengenai pedoman penggunaan tanda tangan elektronik dimaksud dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
6. Penyelenggaraan perizinan adalah proses pelayanan pemberian izin terhadap orang atau badan pada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
7. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Aplikasi Perizinan adalah sebuah sistem aplikasi berbasis dalam jaringan (*online*) yang digunakan dalam rangka pelayanan perizinan dengan situs alamat/ *website* www.izin.mojokertokab.go.id.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan tanda tangan elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan.
- (2) Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPSTP.

BAB III

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. *Scan* tanda tangan kepala yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
 - b. Proses *scan* tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu tanda tangan basah kepala di *scan* dengan mesin *scanner* lalu hasilnya dimasukkan pada Aplikasi Perizinan.
 - c. Ukuran *scan* tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu 150 (seratus lima puluh) x 120 (seratus dua puluh) *pixel* dengan ukuran 1 (satu) MB (*Mega Byte*).
 - d. Bentuk lain tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan pena pada telepon selular (*handphone*) berbasis sistem aplikasi *android*.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala DPMPTSP atas izin dan non izin yang ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikannya informasi elektronik.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala DPMPTSP untuk penerbitan izin dan non izin.

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;

- b.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan; dan
c.persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala DPMPSTP melalui *menu* pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin dan non izin melalui aplikasi perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib merujuk hanya kepada Kepala DPMPSTP dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala DPMPSTP.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh administrator Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh proses pembuatan data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh administrator Aplikasi Perizinan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan;
 - c. data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan, meliputi:
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar dan/ atau mengganti data; dan
 2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya.
- (4) Penanda Tangan dan administrator Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik :
- a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.

- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan izin dan non izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Persetujuan Kepala DPMPTSP terhadap izin dan non izin yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

Administrator Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan/atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, administrator aplikasi perizinan wajib memastikan identifikasi awal penanda tangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala DPMPTSP menyampaikan identitas ke administrator Aplikasi Perizinan; dan
 - b. Kepala DPMPTSP melakukan registrasi kepada administrator Aplikasi Perizinan;
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui Aplikasi Perizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada :
 - a. *front office* pada proses pendaftaran;
 - b. *back office* pada proses pendataan;
 - c. Kepala Bidang pada DPMPTSP pada saat proses rapat dan survei lapangan;
 - d. Tim Teknis Perizinan pada proses rekomendasi;
 - e. Kepala DPMPTSP pada proses penetapan; dan/ atau
 - f. bendahara penerimaan pada proses pembayaran.
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 9 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO

WAKIL BUPATI,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 79